

**TRADISI PERHITUNGAN JAWA DALAM PERNIKAHAN
(Studi Kasus di Desa Tambakromo Kecamatan Padas Kabupaten
Ngawi)**

SKRIPSI



Oleh:

SITI MAHMUDAH

NIM. 210113113

Pembimbing:

M. HARIR MUZAKKI, M.H.I.

NIP. 197711012003121001

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2017

**TRADISI PERHITUNGAN JAWA DALAM PERNIKAHAN
(Studi Kasus di Desa Tambakromo Kecamatan Padas Kabupaten
Ngawi)**

S K R I P S I

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana
program strata satu (S-1)

pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri

P o n o r o g o

O l e h :

SITI MAHMUDAH

NIM. 210113113

Pembimbing:

M. HARIR MUZAKKI, M.H.I.

NIP. 197711012003121001

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2017

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

N a m a : Siti Mahmudah

NIM : 210113113

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Judul : TRADISI PERHITUNGAN JAWA DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus di Desa Tambakromo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 18 Desember 2017

Mengetahui,

Kajur



Dr. MIETAGUL HUDA, M. Ag
NIP.197605172002121002

Menyetujui,

Pembimbing



M. HARIR MUZAKKI, M.H.I.
NIP.197711012003121001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Siti Mahmudah
NIM : 210113113
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Judul : Tradisi Perhitungan Jawa dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Tambakromo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi)

Skripsi ini telah dipertahankan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 8 Februari 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Februari 2018

Tim penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd
2. Penguji : Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag
3. Sekretaris : M. Harir Muzakki, M.H.I

Ponorogo, 27 Februari 2018

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
NIP. 196807051999031001

MOTTO

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِّنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

Artinya: “Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja, sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.”¹

PERSEMBAHAN

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu: 2013), 213

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur kehadiran Allah Swt., kupersembahkan karya ini kepada:

- Kedua orang tuaku yang tercinta (Bapak Markum dan Ibu Karwi) yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan, selalu memberikan semangat yang tiada henti, selalu mendo'akan serta rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depan putrinya.
- Teman-teman kos ku yang senantiasa menemani dalam suka dan duka, terima kasih atas semua canda dan tawa yang telah kalian hadirkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai kita. Amin.
- Semua pihak yang ikut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

ABSTRAK

Mahmudah, Siti. 2017. Tradisi Perhitungan Jawa dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Tambakromo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi), **Skripsi.** Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing M. Harir Muzakki, M.H.I

Kata Kunci: Tradisi, Perhitungan Jawa, Pernikahan

Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mengenal adanya perhitungan Jawa. Hanya beberapa kelompok masyarakat Jawa saja yang masih menggunakan perhitungan Jawa. Bagi masyarakat Jawa tradisi perhitungan Jawa ini sangat penting dalam pernikahan, karena sudah dipercayai sejak zaman nenek moyang terdahulu. Menurut masyarakat Jawa, perhitungan Jawa ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga, rizki pasangan suami istri dan kematian. Apabila melanggarnya akan terjadi suatu peristiwa atau marabahaya dalam rumah tangganya nanti. Tradisi perhitungan Jawa ini sudah menjadi sesuatu yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan pernikahan karena untuk mencocokkan weton antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Apabila hitungannya tidak cocok maka pernikahan mereka harus dibatalkan.

Penelitian ini difokuskan dalam dua rumusan masalah yaitu, bagaimana praktek perhitungan Jawa dalam pernikahan di Desa Tambakromo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi? Dan apakah alasan masyarakat Desa Tambakromo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi masih menggunakan perhitungan Jawa dalam pernikahan?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Proses pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumentasi dengan terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada.

Dalam pembahasan skripsi ini diketahui bahwa pada dasarnya alasan yang dipergunakan oleh masyarakat dalam mempertahankan eksistensi tradisi perhitungan Jawa dalam pernikahan yaitu: Pertama, tradisi perhitungan Jawa dalam pernikahan merupakan warisan nenek moyang yang sudah diakui oleh mereka sejak dahulu. Kedua, untuk menghindari bencana dan musibah yang diakibatkan dari ketidakcocokan dalam perhitungan Jawa. Alasan tersebut bertentangan dalam hukum Islam. Karena dalam ajaran Islam, dengan siapa pun orangnya asalkan bisa saling menerima apa adanya, selama tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan pernikahan tersebut dianjurkan. Selain itu, dalam hukum Islam adat yang bertentangan dengan *sara* harus ditinggalkan, karena adat tersebut termasuk dalam *'urf fasid* (adat yang rusak).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “TRADISI PERHITUNGAN JAWA DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus di Desa Tambakromo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.” Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah yang penuh cahaya keislaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan syarat ujian akhir Program Strata Satu (S-1) guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Walaupun terkadang banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, tetapi dengan ketekunan serta berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya hambatan dan rintangan tersebut dapat terlewati.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Hj. Siti Maryam Yusuf, M. Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
2. Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis karya ilmiah ini.
3. Dr. Miftahul Huda, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah IAIN Ponorogo.

4. M. Harir Muzakki, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Joko Suprpto, selaku Pj Kepala Desa Tambakromo yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa yang dipimpinya.
6. Segenap bapak dan ibu dosen yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga jasa dan amal Bapak/Ibu/Saudara/Saudari semua menjadi amal kebaikan yang diperhitungkan Allah Swt. Amin.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa tiada sesuatu di dunia yang sempurna dan demikian pula dengan skripsi ini. oleh karena itu, saran dan kritik sangat penulis harapkan dari pembaca semua, teriring do'a semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

Ponorogo, 14 Desember 2017

Penulis

Siti Mahmudah

TRANSLITERASI

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:²

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	`	ض	ḍ
ب	b	ط	T
ت	t	ظ	ẓ
ث	th	ع	'
ج	j	غ	Gh
ح	ḥ	ف	F
خ	kh	ق	Q
د	d	ك	K
ذ	dh	ل	L
ر	r	م	M
ز	z	ن	N
س	s	ه	H
ش	sh	و	W
ص	ṣ	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf ā, ī dan ū.

² Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah* (Ponorogo: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016), 57-58.

3. Bunyi hidup double (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”.

Contoh:

Bayna, 'layhim, qawl, mawḍū'ah.

4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. Inna al-dīn `inda Allāh al-Islām *bukan* Inna al-dīna `inda Allāhi al-Islāmu. Fahuwa wājib *bukan* Fahuwa wājibu *dan bukan pula* Fahuwa wājibun.

6. Kata yang berakhir dengan *tā marbūtah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:

1. *Na'at* dan *Muḍāf ilayh* : *sunnah sayyi'ah, al-maktabah al-misriyah.*

2. *Muḍāf* : *matba'at al-'āmmah.*

7. Kata yang berakhir dengan *ya'* mushaddadah (*ya'* bertashdid) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā' marbūtah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *ya'* bertashdid berada ditengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh:

al-Ghazā'ī, al-Nawāwī.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Telaah Pustaka	6
G. Metode Penelitian	8
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN TEORI	
A. KETENTUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN	14
1. Pengertian Nikah	14

2.	Syarat dan Rukun Pernikahan	15
3.	Larangan Pernikahan	19
4.	Hukum Pernikahan	21
5.	Tujuan Pernikahan	23
B.	KETENTUAN UMUM TENTANG ' <i>URF</i> '	25
1.	Pengertian ' <i>Urf</i> '	25
2.	Dasar Hukum ' <i>Urf</i> '	26
3.	Macam-macam ' <i>Urf</i> '	27
4.	Syarat-syarat ' <i>Urf</i> '	29
5.	Kehujjahan ' <i>Urf</i> '	32
BAB III	GAMBARAN UMUM DESA TAMBAKROMO KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI DAN PRAKTEK PERHITUNGAN JAWA DALAM PERNIKAHAN	38
A.	Deskripsi Wilayah	38
1.	Kondisi Geografis	38
2.	Kondisi Demografis	38
B.	Deskripsi Tentang Perhitungan Jawa dalam Pernikahan	46
1.	Praktek Perhitungan Jawa	46
2.	Pendapat Sesepuh dan Tokoh Masyarakat Desa Tambakromo Tentang Perhitungan Jawa	52
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERHITUNGAN JAWA DALAM PERNIKAHAN	57
A.	Praktek Perhitungan Jawa dalam Pernikahan di Desa Tambakromo	

Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi	57
B. Alasan Masyarakat Desa Tambakromo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Masih Menggunakan Tradisi Perhitungan Jawa dalam Pernikahan	61
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN